

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCAPERCELAIAN: PERBANDINGAN KUHPERDATA, KHI, DAN MAQASID SYARIAH

Wilda Kamila, Abdul Halim
Universitas Islam Kiai Achmad Muzakki Syah
Alkamilahwilda@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan harta bersama pascaperceraian melalui perjanjian perkawinan berdasarkan perbandingan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkajinya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, pengaturan perjanjian perkawinan didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan, yang semula dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, menjadi dapat dilakukan selama ikatan perkawinan berlangsung, dengan ketentuan yang mengikat pihak ketiga sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Namun, putusan tersebut tidak secara khusus mengatur pembuatan perjanjian perkawinan setelah perceraian untuk membagi harta bersama yang telah terbentuk. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, penyelesaian harta bersama berdasarkan kesepakatan para pihak dapat sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), keadilan, dan kemaslahatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan hak pihak lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian perlu dibedakan secara konseptual dari perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dasar hukum dan mekanisme penyelesaian agar pembagian harta bersama pascaperceraian dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: harta bersama, perjanjian perkawinan, perceraian, hukum perdata, *maqāṣid syarī'ah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of marital property after divorce through marital agreements by comparing civil law and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and to examine it from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that, under civil law, the regulation of marital agreements is based on the provisions of the Indonesian Civil Code, Law Number 1

of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This decision expanded the possibility of entering into marital agreements, which were previously made before or at the time of marriage, to include agreements made during the marriage, provided that such agreements do not prejudice third parties in order to be binding upon them. Accordingly, differences in emphasis exist between civil law and the KHI, particularly regarding the regulation of marital agreements and the mechanisms for settling marital property after divorce. From the perspective of *maqāṣid al-sharīʿah*, the settlement of marital property through an agreement between the parties may be consistent with the principles of *ḥifẓ al-māl* (protection of property), justice, and public interest (*maṣlaḥah*), provided that it does not contravene applicable legal provisions or prejudice the rights of other parties. This study concludes that agreements concerning the division of marital property after divorce must be conceptually distinguished from marital agreements entered into during the marriage. Therefore, greater clarity regarding the legal basis and settlement mechanisms is necessary to ensure legal certainty, protection of rights, and justice for the parties involved.

Keywords: joint property, marriage agreement, divorce, civil law, *maqāṣid sharīʿah*.

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pembagian harta bersama, terutama ketika para pihak memiliki kontribusi yang berbeda dalam memperoleh, mengelola, atau mempertahankan harta tersebut. Persoalan ini menjadi penting karena pembagian harta bersama tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum mengenai kepemilikan, tetapi juga dengan keadilan bagi masing-masing mantan pasangan.¹ Oleh karena itu, sangat diharapkan sebuah ikatan perkawinan terhindar dari segala hal yang dapat merusaknya. Namun di era yang seperti

ini, banyak sekali faktor yang dapat memicu keretakan ikatan perkawinan.²

Secara normatif, pengaturan harta bersama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan suami dan istri atas harta tersebut. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, termasuk ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian. Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak seperdua kepada janda atau duda cerai hidup atas harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³

¹ Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 353.

² Mohammad Abdi Almakstur, Azni Azni, Khairil Anwar, Mardiana mardiana,

“Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia : Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 46.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

Meskipun demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada penentuan status harta bersama dan proporsi pembagiannya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika suami dan istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, pengelolaan kekayaan, atau konsekuensi pembagian harta ketika terjadi perceraian. Dalam keadaan demikian, perlu dianalisis bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam hubungan antara ketentuan umum pembagian harta bersama, kebebasan para pihak membuat perjanjian, dan perlindungan hak masing-masing pasangan. Masalah hukum utama penelitian ini terletak pada hubungan antara norma pembagian harta bersama, keberlakuan perjanjian perkawinan, dan tuntutan keadilan substantif setelah perceraian.⁴ Hakikat sebuah perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun, baik yang akan, sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan.⁵

Perceraian merupakan petaka perkawinan,⁶ sebab perkawinan memiliki prinsip keabadian dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana misi dan Amanah besar dalam hukum Islam. Konsekuensi logis hidup dalam bahtera perkawinan adalah mitsaqan ghalidzan dalam menggapai kehidupan

Sakinah mawaddaah wa raohmah.⁷ Hal tersebut menjadi tujuan suci dalam perkawinan. Maka perceraian menjadi bagian eksternal perkawinan yang datang sebagai dampak baru yang dialami oleh manusia dalam perkawinan.

Inkonsistensi yang perlu dikaji bukan semata-mata pertentangan langsung antarketentuan hukum, melainkan potensi ketegangan antara norma umum pembagian harta bersama dan pengaturan khusus yang disepakati dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 97 KHI memungkinkan penyimpangan dari pembagian seperdua apabila terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap keabsahan perjanjian, ruang lingkup harta yang diatur, waktu mulai berlakunya kesepakatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Dalam praktik penyelesaian sengketa, persoalan juga dapat muncul ketika salah satu pihak merasa pembagian berdasarkan kesepakatan tidak mencerminkan kontribusi atau kondisi ekonomi masing-masing. Masalah utamanya ialah bagaimana menafsirkan dan menerapkan perjanjian perkawinan secara konsisten tanpa mengabaikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak para pihak.⁸

29; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengenai pengujian Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

⁴ A. Hayatudin, "Transformasi Konsep Isbat Nikah terhadap Isbat Cerai bagi Perceraian di Luar Persidangan," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>

⁵ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>

⁶ Dewi Anggraeni Wijayanti, and Uswatun Khasanah. "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 53-66.

⁷ Hamdi Abdul Wijayanti, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2 (2020): 321-336.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 dan Pasal 35–37; Instruksi Presiden Republik

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas harta bersama, perjanjian perkawinan, dan perspektif maqāṣid syarī'ah dari sudut pandang yang beragam. Pertama, Muhamad Beni Kurniawan mengkaji pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, sehingga memberikan dasar untuk mendiskusikan hubungan antara kesetaraan pembagian dan kontribusi suami maupun istri.⁹ Kedua, Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, dan Wildani Hefni meneliti konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pascaperceraian melalui perbandingan hukum perdata dan KHI dengan perspektif maqāṣid syarī'ah. Penelitian tersebut merupakan rujukan yang sangat dekat dengan fokus artikel ini karena telah menggabungkan ketiga unsur utama kajian.¹⁰ Ketiga, Irfan Fakhri Hibatullah membahas perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam perspektif maqāṣid syarī'ah.¹¹ Keempat, Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto mengkaji pembagian harta bersama pascaperceraian dengan menggunakan

pemikiran maqāṣid syarī'ah Jasser Auda.¹² Kelima, Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati, dan Putri Maha Dewi menelaah perubahan kedudukan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya dalam pengaturan kekayaan suami dan istri.¹³

Berdasarkan pemetaan tersebut, klaim bahwa belum ada penelitian yang membandingkan hukum perdata dan KHI mengenai perjanjian perkawinan pascaperceraian dengan perspektif maqāṣid syarī'ah tidak dapat dipertahankan secara akademik karena penelitian Hafifi, Sa'adah, dan Hefni pada 2024 telah membahas kombinasi persoalan tersebut.¹⁴ Oleh sebab itu, celah penelitian artikel ini perlu dirumuskan secara lebih spesifik, yakni pada evaluasi kritis mengenai hubungan antara ketentuan pembagian seperdua dalam Pasal 97 KHI dan keberlakuan perjanjian perkawinan, terutama yang dibuat selama perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kebaruan yang dapat dikembangkan terletak pada penggunaan maqāṣid syarī'ah, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁹ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 353–376.

¹⁰ Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, dan Wildani Hefni, "Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024).

¹¹ Irfan Fakhri Hibatullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah" (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹² Irzak Yuliardy Nugroho dan Ramdan Wagianto, "Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>

¹³ Lilik Warsito, Herwin Sulistyowati, dan Putri Maha Dewi, "Transformasi Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pengaturan Harta Kekayaan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 2 (2025).

¹⁴ Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, dan Wildani Hefni, "Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024).

(perlindungan harta), untuk mengevaluasi secara kritis kepastian hukum, keadilan substantif, proporsionalitas pembagian, serta perlindungan terhadap hak pasangan dan pihak ketiga. Kebaruan tersebut harus diwujudkan melalui analisis terhadap norma, doktrin, dan apabila tersedia putusan pengadilan yang relevan, bukan hanya melalui penggabungan pendekatan komparatif dan perspektif maqāṣid syarī'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pascaperceraian menurut hukum perdata dan KHI; (2) mengkaji hubungan antara ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI dan keberlakuan perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian yang dibuat selama perkawinan; serta (3) mengevaluasi pengaturan tersebut berdasarkan perspektif maqāṣid syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl, guna merumuskan pemahaman hukum yang mengakomodasi kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi

hukum, serta perbandingan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara preskriptif dan konseptual.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan pengaturan normatif mengenai harta bersama pasca perceraian melalui perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta relevansinya dengan maqāṣid syarī'ah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, harta bersama, dan perjanjian perkawinan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, KHI, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi substansi norma, hubungan antarketentuan, dan implikasi yuridisnya.¹⁶

Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harta bersama, perjanjian perkawinan, perceraian, keadilan substantif, dan maqāṣid syarī'ah. Pendekatan ini bertujuan memahami konstruksi teoretis dan filosofis konsep-konsep tersebut, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) sebagai kerangka evaluasi terhadap keadilan dan kemaslahatan pengaturan harta bersama pascaperceraian.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 302.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIT, 2015), hlm. 21.

Ketiga, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan harta bersama pascaperceraian melalui perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan KHI. Perbandingan dilakukan berdasarkan kategori yang sama, meliputi dasar hukum, ruang lingkup harta bersama, kedudukan perjanjian perkawinan, mekanisme pembagian harta, serta perlindungan hak para pihak. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum sekaligus mengevaluasi konsekuensi yuridisnya.¹⁸

Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan pembagian harta bersama pascaperceraian. Pemilihan putusan dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan perjanjian perkawinan, status harta bersama, atau pembagian harta setelah perceraian; (2) memuat pertimbangan hukum yang relevan dengan persoalan yang diteliti; (3) tersedia dalam dokumen putusan resmi atau sumber kelembagaan yang dapat diverifikasi; dan (4) memiliki relevansi untuk menjelaskan penerapan norma, perbedaan penafsiran, atau perlindungan hak para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 digunakan sebagai titik rujukan penting karena berkaitan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Adapun putusan pengadilan lain ditelusuri dalam periode 2015–2026 untuk mengidentifikasi perkembangan

penerapan hukum setelah putusan tersebut.¹⁹

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan perjanjian perkawinan, harta bersama, hukum keluarga Islam, hukum perdata, serta maqāṣid syarī'ah. Literatur terbitan 2016–2026 diprioritaskan untuk menggambarkan perkembangan kajian dalam sepuluh tahun terakhir, tanpa mengesampingkan karya-karya klasik atau literatur yang lebih lama apabila diperlukan sebagai landasan teori. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum.²⁰

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan fokus penelitian, antara lain “perjanjian perkawinan”, “harta bersama pascaperceraian”, “Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam”, “Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, “pembagian harta bersama”, dan “maqāṣid syarī'ah serta perlindungan harta”. Penelusuran peraturan dan putusan dilakukan melalui sumber resmi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), situs Mahkamah Konstitusi, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Adapun penelusuran literatur ilmiah dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal ilmiah yang relevan. Bahan yang ditemukan diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, otoritas sumber, kejelasan identitas dokumen, relevansi substansi, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Selanjutnya,

¹⁸ Zweigert, K. & Kötz, H., *An Introduction to Comparative Law*, 3rd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 34.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

bahan hukum yang memenuhi kriteria dicatat dan dikelompokkan menurut jenis sumber, isu hukum, dasar hukum, pertimbangan hukum, dan relevansinya dengan tujuan penelitian.²¹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan preskriptif-analitis. Tahap pertama ialah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan isu penelitian, terutama pengaturan harta bersama, kedudukan perjanjian perkawinan, waktu pembuatan perjanjian, serta akibat hukumnya setelah perceraian. Tahap kedua ialah interpretasi hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami bunyi ketentuan, penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam peraturan yang berbeda, serta penafsiran teleologis untuk menilai tujuan pengaturan dan perlindungan kepentingan para pihak. Tahap ketiga ialah analisis terhadap putusan pengadilan melalui identifikasi fakta hukum yang relevan, isu hukum, dasar pertimbangan hakim, norma yang diterapkan, dan kesimpulan hukumnya. Tahap keempat ialah perbandingan hukum dengan menggunakan kategori analisis yang sama pada hukum perdata dan KHI, meliputi dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, kedudukan perjanjian perkawinan, mekanisme pembagian harta, serta perlindungan hak para pihak. Tahap kelima ialah evaluasi berdasarkan maqāṣid syarī'ah, terutama ḥifẓ al-māl, untuk menilai apakah pengaturan tersebut mendukung kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan kepemilikan, dan kemaslahatan.²²

Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini menarik kesimpulan melalui

penalaran deduktif, yaitu dengan menghubungkan prinsip dan norma hukum yang bersifat umum dengan persoalan khusus mengenai pengaturan harta bersama pascaperceraian melalui perjanjian perkawinan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi preskriptif mengenai kedudukan, batas keberlakuan, dan relevansi perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan KHI, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid syarī'ah. Kesimpulan penelitian tidak hanya menjelaskan persamaan dan perbedaan norma, tetapi juga memberikan penilaian hukum yang argumentatif berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Perdata

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan suami dan istri mengatur hubungan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini, istilah perjanjian perkawinan merujuk pada perjanjian yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, sedangkan frasa pembagian harta bersama pasca perceraian merujuk pada akibat hukum yang timbul ketika perkawinan telah putus. Perbedaan ini penting agar perjanjian perkawinan tidak disalahartikan sebagai perjanjian yang baru dibuat setelah perceraian.

Dalam hukum Indonesia, pengaturan perjanjian perkawinan dan harta kekayaan perkawinan perlu dibaca

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017); Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2019).

²² Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2016); Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

secara terpadu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ketiganya tidak dapat diposisikan sebagai rezim hukum yang sepenuhnya terpisah. UU Perkawinan mengatur harta benda perkawinan dan menentukan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama diselesaikan menurut hukum yang berlaku bagi para pihak. Sementara itu, Putusan MK memperluas pemaknaan Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung.

Pasal 119 KUHPerdata pada dasarnya mengatur persatuan harta kekayaan yang timbul sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila terdapat pengaturan yang sah yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Adapun Pasal 128 KUHPerdata mengatur pembagian harta persatuan setelah persatuan harta kekayaan tersebut berakhir. Oleh karena itu, ketentuan pembagian sama rata tidak tepat diterapkan secara terpisah dari pemeriksaan mengenai rezim harta yang berlaku, waktu perkawinan dilangsungkan, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.

Bagi perkawinan yang tunduk pada UU Perkawinan, Pasal 35 membedakan harta bersama dari harta bawaan, hadiah, dan warisan. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan serta hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 juga menetapkan bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 37 menentukan bahwa harta

bersama akibat perceraian diatur menurut hukum yang berlaku bagi para pihak.

Tidak setiap harta yang dimiliki suami atau istri otomatis menjadi harta bersama. Penentuan status harta harus mempertimbangkan asal perolehan, waktu perolehan, bukti kepemilikan, ketentuan perjanjian perkawinan, dan hukum yang berlaku. Perbedaan tersebut penting karena objek pembagian setelah perceraian bukan seluruh harta yang dimiliki para pihak, melainkan harta yang menurut hukum termasuk dalam harta bersama atau harta yang secara sah telah disepakati untuk diatur bersama.

Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 UU Perkawinan mengatur pembuatan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan MK tersebut mengubah pemaknaan ketentuan itu sehingga perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas hukum, agama, kesusilaan, serta perlindungan pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam konteks pembagian harta setelah perceraian, perjanjian perkawinan dapat menentukan apakah harta tertentu dipisahkan, digabungkan, atau diatur dengan pola pembagian yang berbeda dari ketentuan umum, sepanjang isi dan pelaksanaannya sah menurut hukum. Namun, akibat hukum perjanjian tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaan dokumen. Hakim perlu memeriksa keabsahan perjanjian, persetujuan para pihak, cakupan harta yang diatur, waktu mulai berlakunya perjanjian, serta apakah pelaksanaannya merugikan hak pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan juga perlu dibedakan dari kesepakatan penyelesaian

sengketa yang dibuat setelah perceraian atau ketika sengketa telah muncul. Perjanjian perkawinan mengatur hubungan hukum para pihak selama perkawinan, sedangkan kesepakatan penyelesaian sengketa dibuat untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Keduanya memiliki dasar dan akibat hukum yang perlu dinilai sesuai bentuk, isi, dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Kebebasan suami dan istri dalam menentukan isi perjanjian bukanlah kebebasan tanpa batas. Perjanjian harus dibuat berdasarkan persetujuan yang sah, tidak bertentangan dengan hukum, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan aset secara curang, menghindari kewajiban yang telah ada, atau menghilangkan hak kreditur dan pihak ketiga yang dilindungi hukum.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan pentingnya mempertimbangkan pihak ketiga dalam pemaknaan Pasal 29 UU Perkawinan. Karena itu, perubahan pengaturan harta selama perkawinan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan kesepakatan internal suami dan istri. Hakim perlu menilai apakah terdapat kepentingan pihak ketiga yang telah timbul sebelumnya dan bagaimana akibat perjanjian terhadap kepentingan tersebut.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, perjanjian perkawinan dapat meningkatkan kepastian hukum apabila memuat objek harta secara jelas, menetapkan mekanisme pengelolaan dan pembagian, serta tidak mengabaikan kontribusi masing-masing pihak. Akan tetapi, keberadaan perjanjian tidak serta-merta menjamin hasil yang adil. Penilaian tetap harus dilakukan terhadap keabsahan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap hak para pihak.

Naskah awal mengacu pada Putusan Nomor 95/Pdt.G/2009/PN dan

Putusan Nomor 1358 K/Pdt/2012, serta Putusan Nomor 269/Pdt.G/2016/PN Surakarta. Ketiga putusan tersebut relevan untuk dijadikan bahan analisis apabila salinan resminya menunjukkan bahwa isu hukum yang diperiksa memang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan pembagian harta setelah perceraian.

Berdasarkan uraian yang tersedia dalam naskah awal, perkara pertama digambarkan berkaitan dengan keberatan salah satu pihak terhadap penggunaan atau penguasaan harta yang diklaim sebagai haknya berdasarkan perjanjian perkawinan. Perkara tersebut kemudian disebut berlanjut ke tingkat kasasi. Akan tetapi, uraian tersebut belum cukup untuk menetapkan secara pasti posisi para pihak, isu hukum yang diputus, pertimbangan hukum utama (*ratio decidendi*), dan amar putusan. Informasi tersebut harus diverifikasi langsung dari salinan putusan sebelum dijadikan dasar kesimpulan ilmiah.

Analisis putusan perlu disusun dengan menguraikan lima unsur. Pertama, identitas dan konteks perkara, termasuk status perkawinan serta hubungan para pihak dengan objek harta. Kedua, isu hukum yang harus dijawab oleh hakim. Ketiga, dasar hukum dan bukti yang dipertimbangkan. Keempat, pertimbangan hukum utama dan amar putusan yang berkaitan langsung dengan sengketa. Kelima, penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan perlindungan hak, kepastian kepemilikan, dan perlindungan pihak ketiga.

Untuk Putusan Nomor 269/Pdt.G/2016/PN Surakarta, pernyataan bahwa perkara tanpa perjanjian perkawinan memerlukan waktu lebih lama tidak dapat dijadikan kesimpulan hanya berdasarkan nomor putusan. Klaim tersebut memerlukan data mengenai proses dan lama penyelesaian perkara atau perbandingan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data

tersebut, kesimpulan yang lebih tepat ialah bahwa perjanjian yang jelas berpotensi membantu mengurangi ketidakpastian mengenai status dan pembagian harta, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada keabsahan perjanjian, kelengkapan bukti, dan persoalan hukum yang muncul.

Analisis Berdasarkan Maqāṣid Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, perjanjian perkawinan dan pembagian harta setelah perceraian dapat dianalisis melalui prinsip *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta. Prinsip ini tidak cukup digunakan untuk menyatakan bahwa setiap perjanjian yang disepakati pasti membawa kemaslahatan. Penilaian harus didasarkan pada akibat konkret dari pengaturan tersebut terhadap hak kepemilikan, akses terhadap harta, dan kemungkinan kerugian yang dialami para pihak maupun pihak ketiga.

Untuk mengoperasionalkan *ḥifẓ al-māl* dalam penelitian ini, digunakan lima indikator:

1. Kepastian kepemilikan. Perjanjian dan putusan harus membantu mengidentifikasi harta bersama, harta bawaan, hadiah, warisan, serta harta lain yang memiliki status hukum berbeda.
2. Perlindungan kontribusi finansial dan domestik. Penilaian terhadap keadilan pembagian tidak seharusnya mengabaikan kontribusi nonfinansial, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, apabila relevan menurut hukum yang berlaku dan fakta perkara.
3. Pencegahan pengalihan atau penguasaan aset secara tidak sah. Pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perlu mencegah penghilangan, pengalihan, atau

penguasaan harta yang merugikan pihak yang berhak.

4. Perlindungan pihak rentan. Penilaian perlu memperhatikan apakah pelaksanaan perjanjian menimbulkan ketimpangan yang tidak wajar atau menghilangkan hak salah satu pihak melalui tekanan, informasi yang tidak seimbang, atau tindakan yang tidak beritikad baik.
5. Perlindungan hak pihak ketiga. Perjanjian tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban yang sah terhadap kreditur atau pihak ketiga yang kepentingannya telah timbul dan dilindungi hukum.

Kelima indikator tersebut menjadi alat analisis untuk menilai apakah suatu pengaturan harta mendukung perlindungan kepemilikan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, maqāṣid syarī'ah tidak sekadar menjadi legitimasi normatif, tetapi menjadi kerangka evaluasi terhadap isi perjanjian, pertimbangan hakim, dan akibat putusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta setelah perceraian dalam hukum perdata tidak dapat ditentukan hanya dengan menerapkan pembagian sama rata atau mengikuti isi perjanjian secara otomatis. Penilaian harus terlebih dahulu memastikan status harta, keabsahan dan cakupan perjanjian, waktu berlakunya, serta perlindungan terhadap hak para pihak dan pihak ketiga. Kerangka *ḥifẓ al-māl* selanjutnya digunakan untuk menilai apakah penerapan ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepemilikan dan mencegah kerugian yang tidak dapat dibenarkan.

Pada sengketa harta bersama pasca perceraian gugatannya dapat diajukan

bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan tersendiri pasca putusnya perkawinan (perceraian) secara langsung oleh pihak yang berperkara maupun dengan jasa advokat. Pada proses pemeriksaan pada pembagian harta bersama dilakukan bila pemeriksaan gugatan cerainya selesai. Pemeriksaan yang demikian tersebut bila gugatan dilakukan serempak atau (kumulatif) kecuali gugatannya tersendiri atau hanya gugatan mengenai harta bersama saja²³.

Dalam aturan pembagian harta bersama, hakim merujuk terhadap hukum yang pakai oleh para pihak 3 diantaranya adalah aturan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, KUHP, dan kompilasi hukum Islam dimana 3 aturan tersebut dalam prakteknya tidak membuat saling tumpang tindih antara aturan hukum satu dengan hukum lainnya melainkan saling melengkapi satu sama lain.²⁴

Penyelesaian sengketa harta bersama, hakim dalam pemilihan peraturan perundang-undangan akan memilih aturan yang berlaku dengan menyesuaikan pada kondisi perkara yang diperiksa. Namun, pada kasus pembagian harta bersama pada pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasannya menyebutkan bahwa “pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukumnya masing-masing” sehingga dapat dipahami bahwa UU Perkawinan memberikan jalan penyelesaian perkara pembagian harta bersama pasca perceraian

pertama dibagi berdasarkan hukum agama bila hukum tersebut adalah kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tatacara perceraian, kedua berdasarkan hukum adat bila hukum adat tersebut adalah kesadaran hukum yang ada dilingkungan masyarakat yang bersangkutan, ketiga berdasarkan hukum-hukum lainnya²⁵ seperti aturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum perdata, dan kompilasi hukum Islam.

Ketentuan pembagian harta bersama, pada dasarnya dalam hukum perdata pasal 128 pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi $\frac{1}{2}$ antara mantan suami dan istri selama atau sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Namun, bila terdapat perjanjian dalam perkawinan antara keduanya maka pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan²⁶ sebagaimana penjelasan kasus diatas karena perjanjian perkawinan berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar acuan hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama yang tentu dalam pertimbangan dan putusan yang akan dihasilkan mengedepankan nilai-nilai keadilan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban dan sebagai pengimbang antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya²⁷ bagi para pihak berdasarkan konteks kesesuaiannya pada pendekatan maqasid syari’ah, selain itu perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk alat bukti outentik yang sah

²³ Muhammad Iqbal, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb), (Jurnal El Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 9

²⁴ Muhammad Iqbal, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)...., 10

²⁵ Besse Sugiswati, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, (PERSPEKTIF: Vol. XIX No. 3: 2014), 202

²⁶ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

²⁷ Sri Lumatus Sa'adah Dkk, Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407

dimuka persidangan sebagaimana tertera pada aturan pasal 1866 KUHPer “bahwa alat bukti terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah” dan pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa “akta outentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris”.

Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan perjanjian perkawinan berkaitan dengan kebebasan suami dan istri untuk menentukan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 45 KHI menyebutkan dua bentuk perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, Pasal 47 KHI secara khusus mengatur perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pembahasan mengenai pembagian harta bersama harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut secara bersamaan, bukan hanya Pasal 97 KHI.

a. Status harta bersama dalam KHI

Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah sebagai harta yang diperoleh, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap harta bersama tidak mensyaratkan seluruh harta diperoleh melalui penghasilan finansial yang sama besar dari kedua belah pihak.

Harta bersama harus dibedakan dari harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah

atau warisan. Pembedaan ini diperlukan agar proses pembagian setelah perceraian tidak memasukkan harta yang secara hukum bukan bagian dari harta bersama. Penetapan status harta harus didasarkan pada asal perolehan, waktu perolehan, bukti kepemilikan, dan ketentuan perjanjian yang sah.

Dalam konteks ini, kontribusi suami dan istri terhadap kehidupan keluarga juga perlu dipahami secara proporsional. Kontribusi tidak selalu berupa penghasilan yang dapat dihitung secara langsung. Pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan terhadap pekerjaan pasangan dapat menjadi bagian penting dari keberlangsungan kehidupan keluarga. Meskipun demikian, pengakuan terhadap kontribusi tersebut tidak berarti bahwa hakim dapat mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaiannya harus tetap berlandaskan hukum, fakta perkara, dan bukti yang diajukan.

b. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam KHI

Pasal 45 KHI memberi ruang bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun Pasal 47 KHI mengatur bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak, sepanjang ketentuan perjanjian tersebut sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kurang tepat apabila dinyatakan bahwa hukum Islam sama sekali tidak mengenal pengaturan harta bersama. Memang, konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam hukum positif tidak dirumuskan dengan bentuk yang persis sama dalam sumber-sumber fikih klasik. Namun, KHI mengakui harta

bersama sebagai kategori hukum keluarga Islam di Indonesia. Kerja sama ekonomi antara suami dan istri juga dapat dijelaskan melalui konsep syirkah sepanjang analogi tersebut digunakan secara hati-hati dan tidak menghapus ketentuan hukum positif mengenai harta perkawinan.

Perjanjian yang mengatur harta juga tidak boleh ditafsirkan sebagai sarana untuk menghapus kewajiban dasar dalam perkawinan. Pengaturan pemisahan harta, misalnya, tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban nafkah atau kewajiban lain yang tetap berlaku menurut hukum. Oleh sebab itu, isi perjanjian perlu dibaca secara menyeluruh agar pemisahan kepemilikan tidak disamakan dengan penghapusan tanggung jawab keluarga.

c. Akibat perjanjian terhadap pembagian harta setelah perceraian

Pasal 97 KHI pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini merupakan aturan umum pembagian harta bersama. Apabila terdapat perjanjian perkawinan yang sah dan relevan dengan objek sengketa, isi perjanjian tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan hak masing-masing pihak.

Namun, ketentuan Pasal 97 KHI tidak seharusnya ditafsirkan bahwa setiap perjanjian otomatis mengesampingkan seluruh aturan pembagian harta bersama. Hakim tetap perlu memeriksa apakah perjanjian dibuat secara sah, apakah objek harta yang disengketakan tercakup di dalamnya, bagaimana waktu berlakunya, serta apakah pelaksanaannya bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak ketiga. Apabila perjanjian tidak mengatur objek sengketa secara jelas atau terdapat

perselisihan mengenai keabsahannya, hakim harus menilai persoalan tersebut berdasarkan hukum dan bukti yang relevan.

Konsekuensi perjanjian perkawinan dalam KHI bergantung pada isi dan keabsahan perjanjian serta status harta yang disengketakan. Perjanjian yang menetapkan pemisahan harta dapat menyebabkan tidak terbentuknya harta bersama atas objek yang secara sah dipisahkan. Sebaliknya, apabila perjanjian menetapkan penggabungan atau pengaturan bersama atas harta tertentu, ketentuan itu perlu diperiksa sebagai bagian dari dasar penentuan hak para pihak.

d. Penggabungan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama

Sengketa perceraian dan pembagian harta bersama merupakan persoalan yang berkaitan, tetapi memiliki objek pemeriksaan yang berbeda. Gugatan perceraian berkenaan dengan putusannya ikatan perkawinan, sedangkan sengketa harta bersama berkenaan dengan status, kepemilikan, dan pembagian harta. Penggabungan tuntutan dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa penggabungan selalu memperlambat penyelesaian atau bahwa pemisahan gugatan selalu lebih baik.

Lama pemeriksaan bergantung pada kompleksitas perkara, jumlah dan status objek harta, kelengkapan bukti, serta ada atau tidaknya sengketa mengenai kepemilikan. Karena itu, pilihan menggabungkan atau mengajukan gugatan secara terpisah sebaiknya didasarkan pada ketentuan hukum acara dan karakter perkara, bukan pada asumsi bahwa salah satu cara selalu lebih efektif. Keterangan

hasil diskusi dengan hakim dapat digunakan sebagai data pendukung, tetapi harus diidentifikasi secara jelas sebagai hasil wawancara dan tidak menggantikan dasar hukum acara.

e. Analisis maqāṣid syarī'ah terhadap penerapan KHI

Dalam perspektif ḥifẓ al-māl, penerapan KHI perlu dinilai berdasarkan kemampuannya memberikan kepastian mengenai status harta dan melindungi hak para pihak setelah perceraian. Ketentuan pembagian seperdua dalam Pasal 97 KHI menyediakan pedoman umum yang relatif jelas. Sementara itu, ruang bagi perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan menyesuaikan pengaturan harta dengan keadaan mereka, selama isi dan pelaksanaannya sah menurut hukum. Meskipun demikian, keadilan tidak cukup dinilai dari keberadaan perjanjian atau kesamaan persentase pembagian. Analisis perlu menguji apakah status harta telah ditentukan dengan benar, apakah kontribusi finansial dan domestik para pihak diperhatikan, apakah terdapat pengalihan aset yang merugikan, apakah salah satu pihak berada dalam keadaan rentan, dan apakah hak pihak ketiga terlindungi. Dengan menggunakan indikator tersebut, maqāṣid syarī'ah berfungsi sebagai kerangka evaluasi terhadap akibat hukum suatu perjanjian dan penerapan KHI. Pendekatan ini tidak menggantikan aturan hukum positif, melainkan membantu menilai apakah penerapannya dalam perkara konkret sejalan dengan tujuan perlindungan harta dan pencegahan kemudharatan.

Perjanjian perkawinan dalam KHI memiliki konsekuensi terhadap pembagian harta setelah perceraian sepanjang

perjanjian tersebut sah, relevan dengan objek sengketa, dan tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 97 KHI tetap menjadi pedoman umum, sedangkan keberadaan perjanjian memerlukan pemeriksaan mengenai isi, cakupan, dan akibat hukumnya. Penilaian berdasarkan ḥifẓ al-māl selanjutnya digunakan untuk menguji kepastian kepemilikan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Bentuk perjanjian perkawinan lainnya yang tertera dalam pasal 45 ayat 2 KHI dimaksudkan bahwa perjanjian dapat mengenai segala hal yang menjadi kesepakatan antara suami istri baik mengenai hak-hak, kewajiban, peran, serta tanggungjawab keduanya dalam rumahtangga atau bahkan mengenai harta kekayaan atau harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam sendiri, pada dasarnya tidak terdapat adanya harta bersama karena dalam hukum Islam tidak ada istilah percampuran kekayaan antara suami istri sebab perkawinan sehingga harta yang dimiliki oleh masing masing suami istri menjadi hak dan atas ampuan masing-masing keduanya.²⁸

Harta bersama dalam Islam diqiyaskan pada akad syirkah atau kerjasama, perlu dipahami kembali bahwa kerjasama antara suami istri tidak mewajibkan istri ikut bekerja mencari uang atau penghasilan melainkan kerjasama antara suami istri dalam rumahtangga juga dapat dikategorikan sebagai kongsi seperti hal yang menjadi tugas, peran, dan kewajiban masing masing dalam rumahtangga yaitu suami sebagai kepala rumahtangga dan pencari nafkah sedang istri sebagai ibu rumahtangga yang dapat mengurus pekerjaan rumahtangga.

²⁸ Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum*

Islam Dan Hukum Positif, (Artikel Jurnal JATISWARA Vol. 35 No. 2: 2020), 135

Namun, sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.²⁹

Bentuk konsekuensi hukum yang diakibatkan dari bentuk perjanjian perkawinan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut bila terjadi perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dimana bila terjadi perceraian antara suami istri, maka proses pengajuan perkara bagi masyarakat Muslim dapat dilakukan pada pengadilan Agama, pada proses pengajuan perkara cerai dengan pembagian harta bersama dapat saja dilakukan bersama atau digabung yang dikenal dengan istilah komulasi. Namun, penggabungan 2 perkara tersebut akan mengakibatkan lamanya penyelesaian karena pemeriksaan yang dilakukan pertama kali adalah mengenai perceraian selanjutnya pembagian harta bersama dimana pada proses persidangannya harus benar-benar dibuktikan apakah harta yang akan dibagi benar-benar harta bersama atau tidak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama penyelesaiannya dan panjang prosesnya terlebih bila harta bersamanya banyak untuk itu perkara yang sedemikian rupa lebih baik tidak dikomulasikan atau digabungkan atau dapat dilakukan satu persatu karena disisi lainnya pengadilan diberi waktu oleh Mahkamah Agung dimana pada penyelesaian perkaranya tidak boleh sampai melebihi dari 5 bulan.³⁰

Pada konteks pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif Islam, berprinsipkan pada moral justice dan sosial justice. Pada prinsip moral justice tersebut, pada kasus pembagian harta bersama dituntut agar hak setiap individu harus didapatkan sesuai kewajibannya, sedangkan pada prinsip sosial justice pada pembagian harta bersama dituntut untuk mempertimbangkan keadilan sosial secara lebih luas dalam memenuhi hak hak individu karena pada kenyataannya, praktek pembagian harta bersama ini menjadi hal yang rumit dan perlu penanganan cermat sebagaimana beberapa perbedaan yang terdapat pada kebutuhan keluarga dan individual juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembagian harta bersama seperti budaya, tradisi dan kepercayaan yang dianut. Selain budaya, tradisi, dan kepercayaan yang menjadi faktor pertimbangan dalam pembagian harta bersama, terdapat pertimbangan lain seperti status sosial para pihak, ekonomi, dan gender dalam keluarga yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkaranya.³¹

Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar kompilasi hukum Islam dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi $\frac{1}{2}$ bagian diantara masing-masing suami dan istri³² dengan tanpa mempersoalkan harta terdaftar atas nama siapapun sebagaimana dikatakan pada pasal 1 huruf F KHI bahwa harta kekayaan dalam perkawinan

²⁹ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Adat, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014), 205

³⁰ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

³¹ Wahyudi Umar, Dkk, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam*:

Implementasi Moral Justice Dan Sosial Justice, (Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1: 2023), 3

³² Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023), 566

atau syirkah (harta bersama) merupakan harta yang dihasilkan bersama atau harta yang dihasilkan masing-masing suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian yang telah dibuat oleh keduanya baik sebelum atau pada perkawinan berlangsung maupun selama dalam ikatan perkawinan sehingga bila harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur lain dalam sebuah perjanjian perkawinan maka pembagian harta pasca perceraian dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan.³³

Berbeda halnya perjanjian perkawinan yang dari awal dilakukan pemisahan harta antara suami dan istri seperti pemisahan hasil kerja dari keduanya, pemisahan harta bawaan, dan hutang piutang maka istilah harta bersama tidak dapat ditemukan karena dari awal harta dari masing-masing keduanya telah diatur dan dikuasai sendiri-sendiri namun hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban dari masing-masing keduanya seperti kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya sehingga dalam kasus pemisahan harta yang terdapat pada perjanjian perkawinan ketika terjadi perceraian tidak perlu diadakan pembagian harta bersama.

Berdasarkan pada penjelasan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada bab sebelumnya yaitu pada bab 3, konsekuensi hukum perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lainnya terhadap

pembagian harta bersama pasca perceraian yang pada dasarnya diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97 yang membagi $\frac{1}{2}$ antara mantan suami dan istri menjadi dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan.³⁴ Perjanjian perkawinan itu sendiri sebagai undang undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan hakim dalam memutus sengketa harta bersama. Tentu saja dalam pertimbangan dan putusan yang akan dihasilkan mengedepankan nilai-nilai keadilan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban dan sebagai pengimbang antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya bagi para pihak pasca perceraian berdasarkan konteks kesesuaian pada maqasid syari'ah.³⁵ Selain itu, dalam kandungan ketentuan KHI pasal 97 yang menyebut $\frac{1}{2}$ bagian antara mantan suami istri disesuaikan dengan rasa keadilan artinya jika antara suami istri tersebut sama-sama memberikan kontribusi dalam keberlangsungan hidup keluarganya seperti peran antara yang dilakukan suami istri selama dalam perkawinan sebagai pasangan yang saling melengkapi guna keutuhan dan keberlangsungan keluarganya. Pada sebaliknya, bila istri yang bekerja sedang suami tidak melakukan perannya sebagai pasangan istri yang artinya suami tidak ikut serta dalam banting tulang dan mengurus keluarganya maka regulasi pada pasal 97 yang menyebut $\frac{1}{2}$ bagian tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan untuk digunakan sebagai dasar dalam mengadili kasus tersebut sehingga istri berhak untuk

³³ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

³⁴ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

³⁵ Sri Lumatus Sa'adah Dkk, Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407

mendapat bagian harta bersama lebih dibandingkan pihak suami karena pihak istri tersebut memiliki jasa yang lebih besar dibandingkan pihak suami³⁶ dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Dari itu, berdasarkan penjelasan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada bukti, fakta dan pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan terhadap problem yang terjadi pada kalangan masyarakat akan dapat menghadirkan sebuah putusan yang bisa mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan individual maupun sosial masyarakat karena hal tersebut merupakan buah dari pertimbangan hukum hakim yang matang dalam menerapkan dan mengaplikasikan konsep keadilan dan kemaslahatan serta prinsip dan konsep teori maqasid syari'ah dalam memutuskan sebuah perkara sehingga pemeliharaan terhadap harta dalam prinsip dasar universalitas maqasid syari'ah dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Komparasi Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syari'ah

Pada regulasi hukum perdata dan KHI mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan memiliki perbedaan dan persamaan sebagaimana berikut:

Perbedaannya: Regulasi yang terdapat dalam hukum perdata merupakan salah satu landasan dasar hakim dalam mengadili perkara yang berlaku untuk peradilan umum dan juga agama serta

ketentuan dalam aturan hukum perdata juga berlaku terhadap masyarakat Non Islam dan Muslim Sedangkan regulasi dalam KHI menjadi landasan dasar hakim dalam mengadili yang hanya berlaku pada lembaga peradilan agama atau khusus masyarakat yang tunduk pada hukum Islam saja karena pada peradilan agama terdapat asas yang melekat yaitu asas personalitas keislaman yakni asas utama yang melekat pada undang-undang yang menyatakan bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama Islam.³⁷

Untuk persamaan regulasi hukum perdata dan KHI terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian adalah sebagai berikut:

Dalam regulasi hukum perdata, harta bersama diatur dalam pasal 128 yang memaparkan bahwa "harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh" selama tidak diatur lain dalam sebuah perjanjian. Sehingga bila terdapat perjanjian antara suami istri maka pembagian harta bersama dibagi berdasarkan isi perjanjian.

Dalam regulasi yang terdapat pada kompilasi hukum Islam, pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 yang menyebutkan bahwa pada "setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing masing hak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Sehingga bila dalam perkawinan antara keduanya terdapat sebuah perjanjian maka pada

³⁶ Yusriana, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan, (IJBL: Indonesia Of Jurnal Bussiness Law, Vol. 2 No. 2: 2023), 2

³⁷ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan pada isi perjanjian.

Dari paparan diatas, perbedaannya terletak pada mekanisme pengajuan perkara pada badan peradilan sedang persamaan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam terdapat pada cara membagi harta bersama pasca perceraian yaitu sama-sama dibagi $\frac{1}{2}$ dan dibagi berdasarkan perjanjian bila dalam perkawinannya dibuat sebuah perjanjian perkawinan mengenaunya.

Harta bersama pasca perceraian seringkali menjadi salah satu sumber masalah sehingga untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pertikaian terlalu panjang pasca perceraian utamanya mengenai harta, dari itu pemerintah menghadirkan sebuah aturan didalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam untuk mengatur beberapa hal seperti perjanjian perkawinan yang didalamnya dapat mengatur segala kehendak calon atau para pasangan suami istri sesuai dengan kesepakatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena adanya perjanjian perkawinan dapat dijadikan panduan hakim pengadilan dalam membagi harta Bersama.³⁸

Pembuatan perjanjian perkawinan dinilai dapat mewujudkan cita keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan dapat menjadi bentuk tindakan antisipasi, preventif dan tindakan jangka panjang bagi calon atau pasangan suami istri dalam rumah tangga yang pada dasar substansi regulasinya, perjanjian perkawinan dalam hukum perdata lebih mengarah kepada perjanjian mengenai harta

kekayaan³⁹ sedangkan untuk pelaksanaannya perjanjian dalam kompilasi hukum Islam lebih luas cakupannya sebagaimana dapat dibuat mengenai segala hal seperti hak, kewajiban, peran serta tugas masing-masing suami istri dalam rumah tangga yang akan disepakati selama tidak bertentangan dengan hukum Islam hal tersebut karena tertera pada pasal ayat 2.

Pada substansi regulasi pembagian harta bersama dalam hukum perdata pasal 128 dengan bunyi “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” maupun kompilasi hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa “pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan” sama-sama dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian antara masing-masing suami dan istri selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian tersebut dapat berubah bila terdapat sebuah bukti perjanjian perkawinan yang menjadi pertimbangan hukum hakim sehingga hakim membagi harta bersama pasca perceraian antara suami istri berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan kebutuhan dengan berasaskan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya setelah bercerai. Hanya saja, pada proses pelaksanaan atau proses peradilannya masing-masing hakim memiliki dasar atau landasan dan pertimbangan tersendiri dalam penyelesaiannya dan hal tersebut merupakan bentuk independensi dan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Sehingga, tidak

³⁸ Safira Maharani Putri Utami Dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama

Pasca Perceraian, (Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 1: 2023), 8

³⁹ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menutup kemungkinan hasil putusan dalam pembagian harta bersama yang terjadi dalam persidangan dapat berbeda dengan ketentuan dalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam.⁴⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai hakim dalam mewujudkan keadilan melalui kemaslahatan yang akan diperoleh para pihak pasca perceraian, sebelumnya perlu diketahui bahwa keadilan merupakan suatu tindakan yang menuntut adanya kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban karena keadilan sendiri memiliki rumusan bahwa keadilan merupakan keserasian pengguna hak dengan pelaksanaan kewajiban dan menurut para ahli hukum berpandangan bahwa sebuah keadilan ialah keserasian kepastian hukum dengan sebandingan hukum.⁴¹

Dalam pandangan filosof Aristoteles, keadilan merupakan pemberian hak kepada setiap orang yang memilikinya sehingga bila dikaitkan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian maka hakim harus dapat membagi harta bersama sesuai hak masing-masing pasangan. Selain itu, Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi dua yaitu pertama keadilan distributif yakni keadilan yang dibuat oleh pembuat undang-undang atau aturan yang distribusinya mencakup jasa, hak, dan kebaikan bagi masyarakat dalam prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin,

mengawasi dan memelihara distribusi dimana pada fungsinya keadilan korektif diatur oleh hakim dan berfungsi menstabilkan kembali status quo dengan mengembalikan hak milik korban yang bersangkutan atau dengan bahasa mudahnya dapat dikatakan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang berdasarkan pada besaran jasa yang diberikan sedangkan pada keadilan korektif merupakan keadilan yang berdasarkan persamaan hak dengan tanpa melihat besaran jasa⁴² sehingga bila kaitkan pada bahasan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum dan KHI dapat penulis disimpulkan bahwa ketentuan pembagian pada hukum perdata berdasarkan pada konsep keadilan korektif sedang ketentuan pasal pada KHI berdasarkan pada konsep keadilan distributif.

Dalam Islam, prinsip keadilan dan pelaksanaannya merupakan sumbangsih terbesar bagi manusia dalam segala aspek kehidupan⁴³. Dalam penetapan hukum Islam, Maqasid syari'ah merupakan salah satu instrumen dalam penggalian sebuah nilai keadilan oleh karena itu hakim wajib mengetahui dan paham tentang maqasid karena dengan adanya maqasid wawasan mengenai hukum Islam menjadi komprehensif. Selain itu, maqasid syari'ah merupakan tujuan atau target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan pada kehidupan manusia.⁴⁴

⁴⁰ Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Arimemoki Hakim Pengadilan Agama Jember 17 November 2025

⁴¹ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 3.

⁴² Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Al-Daulah

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 6.

⁴³ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 7.

⁴⁴ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 13.

Sebagai instrumen dalam penggalan sebuah hukum Islam dalam mewujudkan keadilan yang dapat dicapai melalui kemaslahatan bagi manusia, maqasid syari'ah merupakan sebuah konsep dalam mengupayakan segala hal baik yang tidak mudah untuk dilakukan karena diperlukan pelibatan terhadap komponen-komponen yang saling berkaitan.⁴⁵ Dari itu, Maqasid syari'ah dalam dunia ijtihad dan kajian Islam ini memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai goal atau tujuan dari syari'ah.⁴⁶

Dalam prakteknya, peranan maqasid syari'ah dalam salah satu bentuk kebijakan atau putusan hakim pada badan peradilan umum dengan No. 95/Pdt/G/2009/PN dalam penyelesaian perkara khususnya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata penulis menilai masih belum dapat mewakili terbentuknya sebuah keadilan dan kemaslahatan. Namun, hal itu bukan karena hakim semata melainkan karena salah satu pihak itu sendiri yang mengambil dan menggunakan hak orang lain sehingga pihak lainnya merasa putusan tersebut belum cukup adil dengan putusan atau kebijakan hakim ditingkat pertama akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkaranya kepada pengadilan ditingkat tinggi dengan No. 1358 K/Pdt/2012 yang pada putusannya pihak yang dirugikan tersebut dapat kembali memperoleh haknya. Selain itu, penulis menilai bahwa dalam kasus putusan No. 269/Pdt/G/2016/PN Surakarta pada

pembagian harta bersama pasca perceraian tanpa sebuah perjanjian perkawinan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan adanya perjanjian perkawinan sehingga dalam penyelesaiannya hakim akan lebih mudah dan lebih menjamin terwujudnya keadilan bagi para pihak karena sebelumnya telah ada kesepakatan yang disetujui pada isi perjanjian mengenainya. Dari itu, menurut penulis eksistensi perjanjian perkawinan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dapat menjadi bentuk antisipasi dan tindakan preventif bagi calon atau pasangan suami istri karena dapat menjadi perlindungan atau jaminan hukum yang sah dan legal terhadap hak-hak suami dan istri pasca perceraian.

Perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam ini dikategorikan sebagai salah satu problem hukum yang dihasilkan dari istidlal hukum hakim pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui pertimbangannya dan landasan berdasarkan konsep keadilan dan kemaslahatan pada teori maqasid syari'ah. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan atau maqasid itu sendiri dalam hukum Islam diuraikan sebagaimana kesesuiannya terhadap beberapa aspek seperti coraknya menurut mujtahid, ulama, ataupun hakim. Corak yang dipandang oleh mujtahid, ulama atau hakim tersebut berupa tingkat kebutuhannya, ruang lingkup putusan yang bertujuan untuk mencapai maqasid, ruang lingkup orang-orang atau masyarakat yang termasuk dalam maqasid,

⁴⁵ Syukur Prihantoro, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 122

⁴⁶ Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt), 12

dan tingkat universalitas dari maqasid itu sendiri.⁴⁷

Dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat, majelis hakim dalam menentukan bagian harta bersama pasca perceraian berpedomankan pada sebuah ijtihad atau penemuan sebuah hukum dimana ijtihad yang dilakukan oleh hakim tersebut merupakan bentuk ijtihad tathbiqiy yakni upaya dalam menerapkan hukum secara tepat terhadap sebuah kasus khususnya pembagian harta bersama pasca perceraian dengan penggunaan teori hukum dalam memeriksa kasus dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan berdasarkan pada prinsip dasar diciptakannya syari'ah dalam Islam.⁴⁸

Dalam konstruksi nalar Islam mengenai hukum dan keadilan ini direpresentasikan dengan mengaitkan keadilan dengan kebenaran karena anggapan bertindak sama halnya dengan bertindak secara benar dan mencari keadilan sama halnya dengan mencari kebenaran dimana kebenaran itu merupakan representasi dari kehendak Allah kepada manusia yang dijabarkan melalui Al-Ahkam Al-Khamsah. Sehingga, akhirnya keadilan ini mengacu pada upaya hakim dalam menemukan kebenaran dan hal tersebut merupakan bentuk keadilan prosedural yang merupakan aspek luar hukum dan realisasi keadilan substantif.⁴⁹

Imam Al-Syatibi dalam pemikirannya menyebut bahwa beliau memiliki beberapa prinsip umum tentang keadilan yang berupa al-maslahah, tashil dan adam al-kharaj. Menurutnya, masalah merupakan konsep asas fundamental dan sentral yang menjadi inti dari segenap pemikirannya dalam merumuskan dan mengkonstruksikan bangunan hukum yang utuh, beliau juga memaparkan bahwa masalah sebagai tujuan Allah sebagai (Syari') dan beliau menyebutkan bahwa Allah menurunkan syariatnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun akhirat sebagaimana ungkapan:⁵⁰

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: Hukum itu diundangkan untuk kemaslahatan hambanya.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan diatas mengenai prinsip umum keadilan Imam Syatibi yang berupa masalah, dalam konteks makna rasionalnya keadilan diartikan sebagai tujuan dalam mewujudkan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam maqasid syari'ah, mewujudkan dan menegakkan keadilan hukum ini merupakan bagian yang bersifat dharuriyat yang meliputi lima hal yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵²

⁴⁷ Syukur Prihantoro, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 123

⁴⁸ Panal Herbert, Dkk, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, (Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2: 2023), 8

⁴⁹ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Al-Daulah

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 20.

⁵⁰ Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi) Vol 06 No. 2 2023), 17.

⁵¹ Sudirman Suparman, Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan, Al-Kaffah No.1 (Januari, 2016), 92-96

⁵² Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum

Pada hasil analisis putusan dari pertimbangan hukum hakim sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai problem pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan KHI, penulis menilai bahwa hakim dalam mewujudkan keadilan dalam bentuk kemaslahatan yang akan diperoleh bagi para pihak pasca perceraian telah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan manusia yang diatur dalam ketentuan maqasid syari'ah karena pada aspeknya pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan masuk pada kategori kemaslahatan dalam tingkat maqasid yang pertama yaitu dharuriyat pada unsur aspek pemeliharaan terhadap harta yang menjadi kewajiban atas pemiliknya untuk menjaga dan melestarikannya dalam kebaikan.⁵³

Konsep pemeliharaan harta dalam ketentuan maqasid syari'ah diatas menurut pandangan Imam Syatibi bahwa dengan adanya larangan mencuri dari Allah itu terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukan bila dilanggar seperti memakan atau mengambil hak orang lain dalam harta bersama pasca perceraian sehingga mewajibkan pelanggar untuk mengembalikan atau menggantinya.⁵⁴

Dalam kajian ini, menurut penulis juga penting dibahas dari sudut pandang maqashid Syariahnya karena pada praktek pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan KHI melibatkan hakim sebagai pihak yang berwenang mengadili dan memutus

perkara melalui pertimbangan hukum, bukti dan fakta pada persidangan berdasarkan ketentuan konsep dan prinsip dasar hukum Islam yang ada dalam maqasid sebagai bentuk terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di samping itu, Maqashid Syariah menjadi tolak ukur dan kunci keberhasilan bagi hakim sebagai mujtahid untuk mengetahui dan mengembangkan pemikiran hukum secara umum apakah suatu ketentuan hukum yang ada masih bisa diterapkan pada kasus hukum baru atau tidak karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya tidak seperti kasus sebelumnya.⁵⁵

Dari beberapa pemaparan penjelasan mengenai maqasid syariah diatas, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili merangkum beberapa urgensi Maqashid Syariah bagi mujtahid berdasarkan paparan berikut:

1. Sebagai alat bantu untuk mengetahui hukum syariah yang bersifat universal (kulliyah) maupun parsial (juz'iyah), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang
2. Alat bantu dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tatanan implementasi teks ke dalam realitas
3. Alat bantu menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafadz yang memiliki lebih dari satu makna.

Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi) Vol 06 No. 2 (2023), 18.

⁵³ Fitra Analia, Dkk Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasid Syariah, (El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 4 No. 5: 2023), 5.

⁵⁴ Fitra Analia, Dkk Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasid

Syariah, (El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 4 No. 5: 2023), 6.

⁵⁵ Lina Nur Anisa, Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Jurnal Institut Agama Islam Ngawi 2018), 7 <http://ejournal.iaingawi.ac.id>

4. Bahan rujukan mujtahid ketika mendapati problematika kontemporer yang tidak ditemukan pada pembahasan sebelumnya dengan menetapkan hukum melalui ijtihad berdasarkan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.
5. Alat bantu mujtahid dalam melakukan tarjih terhadap masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, Maqashid sebagai salah satu metode tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi ta'arudh (kontradiksi) antar teks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, pengaturan harta bersama pascaperceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata menempatkan isi perjanjian sebagai salah satu dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak, sepanjang perjanjian tersebut sah dan berlaku. Apabila terjadi sengketa, hakim perlu menilai keabsahan perjanjian, bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang relevan untuk memastikan perlindungan hak masing-masing pihak dan tercapainya kepastian hukum serta keadilan.

Kedua, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta bersama pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Pasal 97, yaitu masing-masing pihak memperoleh seperdua, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penerapan perjanjian tersebut harus memperhatikan keabsahan dan ruang lingkup kesepakatan, ketentuan hukum Islam yang berlaku, serta perlindungan hak

para pihak. Perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen pengaturan harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengikat.

Ketiga, persamaan hukum perdata dan KHI terletak pada pengakuan terhadap pengaturan harta perkawinan dan pentingnya perlindungan hak para pihak, sedangkan perbedaannya terdapat pada dasar normatif dan kerangka hukum yang digunakan. Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), kedua sistem hukum perlu diterapkan dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian perkawinan perlu dipahami bukan hanya sebagai kesepakatan mengenai pembagian kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak yang pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

BIBLIOGRAFY

- Almakstur, M. A., Azni, A., Anwar, K., & Mardiana, M. (2021). Fenomena cerai gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu perspektif psikologi hukum keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 46
- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(2).
- Analia, F., dkk. (2023). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif maqasid syariah. *El-Mak: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(5),
- Anisa, L. N. (2018). Urgensi maqashid syariah dalam pengembangan hukum Islam. [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman]. <http://ejournal.iaingawi.ac.id>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as*

- philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Fauzi, A. (2021). Hakikat perceraian: Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), [lengkapi rentang halaman].
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>
- Hafifi, M., Sa'adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap harta bersama pasca perceraian (Studi komparatif hukum perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1402–[lengkapi halaman akhir].
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421>
- Hasibuan, H. H. (t.t.). *Pemikiran maqasid syariah Jasser Auda*. Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hayatudin, A. (2024). Transformasi konsep isbat nikah terhadap isbat cerai bagi perceraian di luar persidangan. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(1), 1–20.
<https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>
- Herbert, P., dkk. (2023). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2).
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iqbal, M. (2020). Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian perspektif hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb). *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2),
<https://doi.org/10.24042/elizdiwaj.v1i2.8489>
- Kurniawan, M. B. (2017). Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 353–376.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4741>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Nugroho, I. Y., & Wagianto, R. (2024). Konsep pembagian harta bersama pasca perceraian perspektif maqashid syariah Jasser Auda. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1),
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1541>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam pandangan Jasser Auda: Sebuah upaya rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan sistem. *At-Tafkir*, 10(1).
- Puspytasari, H. H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jatiswara*, 35(2).
- Putri Utami, S. M., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *USM Law Review*, 6(1).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang*

Kompilasi Hukum Islam.

- Ramadhan, S., dkk. (2023). Studi komparatif pembagian harta bersama akibat perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata). *JHO: Jurnal Hukum Online*, 1(3).
- Sa'adah, S. L., dkk. (2013). Sigar semongko and gilir waris: The controversy of customary law and Islamic law in the inheritance system. *Abkam*, 23(2).
- Sidharta, B. A. (2016). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat. *Perspektif*, 19(3).
- Suparman, S. (2016). Peran maqashid syariah dalam kehidupan. *Al-Kaffah*.
- Umar, W., dkk. (2023). Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam: Implementasi moral justice dan social justice. *Al-Abkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1).
- Warsito, L., Sulistyowati, H., & Dewi, P. M. (2025). Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(2).
- Wijayanti, D. A., & Khasanah, U. (2021). Pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 53–66.
- Wijayanti, H. A. (2020). Manajemen pengelolaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336.
- Yusriana. (2023). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2).
- Zulfahmi, N. (2023). Keadilan dan kepastian hukum: Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi. [*Lengkapi nama jurnal*], 6(2).
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (3rd ed.). Oxford University Press.